

## **BAB IV**

### **PAPARAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data**

Pasar Cakul Desa Cakul Kecamatan Dongko merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek tepatnya berada di sebelah Barat Daya Kabupaten Trenggalek. Batas-batas daerahnya, meliputi: Utara: Kec. Suruh, Timur Laut: Kec. Kampak, Timur: Kec. Kampak, Tenggara: Kec. Munjungan, Selatan: Kec. Munjungan, Barat Daya: Kec. Panggul, Barat: Kec. Panggul, Barat Laut: Kec. Pule. Kecamatan Dongko terdiri atas 10 desa yaitu: Dongko, Ngerdani, Pandean, Petung, Pringapus, Salamwates, Siki, Sumberbening, Watuagung, dan juga termasuk Cakul.

Berdasarkan dengan hasil obeservasi, wawancara dan study dokumen yang telah peneliti lakukan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, peneliti akan paparkan tentang sistem penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek. Untuk proses transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Cakul sendiri hampir sama dengan proses transaksi jual beli yang dilakukan di pasar-pasar yang lain, diantaranya seperti penjual memberikan harga dan terjadi penawaran yang dilakukan oleh pembeli, serta terjadi pengecekan barang dimana cengkeh yang berada di dalam karung diperlihatkan kepada pembeli, namun tidak semua penjualan cengkeh dilakukan dengan mengecek cengkeh yang berada di karung, sebagian penjual tidak memperkenankan adanya pengecekan cengkeh keseluruhan melainkan hanya sebagian dengan cara memperlihatkan cengkeh bagian atas yang berada di dalam karung.

Penjualan cengkeh di pasar ini dilakukan setiap hari jawa pasaran pon dan legi. Penjualan tidak hanya dilakukan di pasar tetapi juga bisa dilakukan di rumah penjual dimana pembeli mendatangi rumah penjual untuk mendapatkan cengkeh tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Bu Sri, Bu Tutik, Bu Siti, Bu Piyah selaku penjual di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, mengenai darimana cengkeh-cengkeh tersebut diperoleh dan kemana pengiriman cengkeh tersebut. Bu Sri menjawab:

Mulai usaha cengkeh iki tahun 1985 mbak, aku oleh cengkeh-cengkeh iku kat uwongseng due pohon cengkeh mbak, biasane dari daerah-daerah pegunungan koyo Sobo, Banjar, Kempong, Karang Tengah dan lain-lain mbak. Nantine cengkeh-cengkeh itu bakal dikirim neng pabrik-pabrik mbak pada hari tertentu. Biasane iku kecuali hari minggu dan dikirim ke pabrik rokok Gudang Garam, Sampoerna, dan lain-lain mbak.

Sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, bahwa cengkeh-cengkeh yang diperjualbelikan di pasar Cakul berasal dari daerah pegunungan seperti desa Sobo, Banjar, Kempong, Karang Tengah dan lain-lain. Cengkeh-cengkeh tersebut di beli oleh para penjual di Pasar Cakul dan nantinya akan dikirim ke pabrik-pabrik rokok. Penjual disini juga bisa berperan sebagai pengepul cengkeh. Dimana nantinya cengkeh-cengkeh tersebut akan dikirim ke pabrik untuk diolah menjadi rokok, seperti pabrik Sampoerna, Gudang Garam, dan lain-lain.

Selanjutnya ungkapan dari Bu Tutik yang juga selaku penjual di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek mengenai harga penjualan cengkeh di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, Bu Tutik menuturkan:

Neg harga ki ndak menentu mbak, soale neg panene akeh pabrik malah ndak beli. Iku seng menyebabkan harga cengkeh turun. Harga cengkeh biasane iku paling murah 80.000 mbak, neg paling tinggi kadang 125.000, untuk cengkeh basah ki 30.000, BM 70.000, dan yang bagus bisa 90.000 mbak.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan, bahwa harga cengkeh tidak menentu dikarenakan jika panen meningkat tinggi, maka pabrik tidak melakukan pembelian cengkeh terlalu banyak, dilihat dari pengiriman cengkeh dari berbagai daerah yang meningkat. Harga cengkeh paling murah yaitu Rp. 80.000,- dan yang paling tinggi Rp. 125.000,-. Untuk Harga cengkeh basah lebih murah dibandingkan dengan cengkeh kering yaitu hanya Rp.30.000,- untuk cengkeh BM (cengkeh keriput, patah) Rp. 70.000,-. Cengkeh BM merupakan cengkeh yang sudah melalui proses pengeringan namun tidak sempurna. Dan untuk harga yang bagus bisa Rp. 90.000,-. Harga cengkeh ditentukan dari kualitas cengkeh tersebut. Kebanyakan penjual lebih memilih menjual cengkeh kering dibandingkan cengkeh basah. Pengeringan cengkeh pun kebanyakan dikeringkan sendiri dengan cara dijemur dibawah terik sinar matahari.

Seperti yang diungkapkan oleh Bu Piyah mengenai proses sebelum pemasukan cengkeh ke dalam karung kepada Bu Piyah. Beliau menjelaskan:

Untuk proses sebelum dimasukkan ke dalam karung itu dilakukan dengan pengeringan yaitu dengan dijemur dibawah terik matahari, tapi neg musim hujan yo diakali mbak ben amrih pie cengkeh kui kering apik. Biasane yo neg udan ae mbak, cengkeh basahe iku di godok sampe layu, iku malah ndang garing. Neg panggah enek seng BM ngko dicampuri. Neg wes benar-benar kering terus dibersihkan dari kotoran-kotaran, batang, dan lain-lain mbak. Terus neg wes kering dan bersih bariku dipilih mbak. Dipilahi endi cengkeh seng apik, endi cengkeh seng elek, neg uwes baru dimasukne ke dalam karung.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti ketahui, para pemilik cengkeh, penjual cengkeh lebih memilih mengeringkan sendiri cengkeh-cengkeh tersebut dengan cara dijemur dibawah terik matahari. Cengkeh akan rusak apabila tidak melalui proses pengeringan secara sempurna, dimusim hujan para pemilik cengkeh melakukan berbagai cara agar cengkehnya dapat kering dengan sempurna, yaitu dengan cara cengkeh basah dimasukkan ke dalam air mendidih atau direbus sampai cengkeh benar-benar layu. Hal itu sebenarnya dapat

mengurangi kualitas cengkeh, karena minyak cengkeh yang terkandung di dalam cengkeh akan berkurang dan menjadi tercampur bersama air yang digunakan untuk merebus cengkeh tersebut. Dengan cara perebusan cengkeh tersebut memang lebih mempercepat proses pengeringan dibandingkan dengan langsung mengeringkan cengkeh tanpa direbus. Cengkeh yang sudah layu dan berubah warna menjadi coklat baru akan dijemur dibawah sinar matahari sampai cengkeh kering dengan sempurna. Darisitu, cengkeh yang sudah kering sempurna akan melalui proses pembersihan dari kotoran-kotoran sekaligus pemilihan atau pemisahan antara cengkeh bagus dengan cengkeh BM dan pemasukan cengkeh ke dalam karung.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai proses penjualan untuk cengkeh BM dan prosesnya kepada Bu Siti. Beliau menjawab :

Untuk cengkeh BM kadang dijual sendiri mbak, kadang ya di campur sama cengkeh bagus mbak. Nyampure ya, di dalam karunge iku yo diisi cengkeh apik mbi cengkeh BM mbak. Kadang kan musim hujan mbak, ngunu iku iso ngrusak cengkeh. Tapi kadang nyampure iku ya seng cengkeh apik dicampur jadi siji mbi cengkeh BM, tapi seng iki hargane beda mbak luweh murah.

Cengkeh BM bisa dijual sendiri, dimana nantinya setelah proses pengeringan akan ada poses pembersihan dan pemilihan, dimana cengkeh-cengkeh akan dibersihkan dari kotoran, batang, daun, dan lain-lain. Setelahnya akan ada pemilihan antara cengkeh bagus dengan cengkeh BM. Kedua jenis tersebut akan disendirikan sebelum dimasukkan ke dalam karung. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, disini ada proses pencampuran dengan tiga cara yaitu yang pertama dengan memasukkan cengkeh kualitas bagus ke dalam karung di bagian bawah, dibagian tengah dimasukkan cengkeh BM, dan bagian atas dimasukkan cengkeh kualitas bagus untuk menutupi cengkeh BM. Cara kedua yaitu, mencampur dua jenis cengkeh tersebut menjadi satu sebelum dimasukkan ke dalam karung. Tetapi untuk cara

kedua ini pencampuran menjadi satu antara cengkeh bagus dengan cengkeh BM tidak didominasi cengkeh BM-nya hanya dengan perbandingan 2:1, karena jika saat pengecekan pembeli mengetahui adanya pencampuran cengkeh dengan cengkeh BM yang paling dominan maka pembeli tidak mau untuk membeli cengkeh tersebut. Cara ketiga, hanya penjual tertentu yang melakukan cara seperti ini yaitu dengan cara cengkeh BM di campurkan dengan bahan-bahan berwarna hitam, hal ini dilakukan untuk membuat tampilan cengkeh BM menyerupai cengkeh kualitas bagus.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem penjualan cengkeh kepada salah satu pembeli cengkeh yaitu Bu Ngarpatun. Beliau menjawab:

Aku biyen ki pernah tuku neng kono mbak, yo ngunu kui kadang ki omong lak apik ternyata yo enek campurane mbak. Neg arep protes ki yo ndak mungkin mbak, soale kadang pedagang ki pinter, ndak gelem ngalah, neg salah ndak gelem disalahne. Tapi kejadian koyo ngunu kui mbak iso malah ditiru neng pedagang liane mbak, yo emang ndak kabeh pedagang gae cara ngunu kui mbak. Pedagang ki podo ndak pengen rugi makane melakukan berbagai cara ben dagangane iku laku mbak.

Sesuai dengan apa yang peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan salah satu pembeli, bahwa penjual tidak memberikan keterangan sebenar-benarnya mengenai keadaan cengkeh tersebut. Pencampuran cengkeh tersebut terkadang justru membuat para penjual lain menirukan cara tersebut untuk mengurangi angka kerugian.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti telah menemukan beberapa temuan penelitian yang berkaitan Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan menurut KUH Perdata dan Hukum Islam Studi Kasus Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pencampuran cengkeh kualitas rendah (BM) dengan tiga cara, yang *pertama* yaitu cengkeh kualitas bagus dimasukkan ke dalam karung bagian bawah, cengkeh kualitas

rendah dimasukkan ke dalam karung bagian tengah, dan dibagian atas dimasukkan cengkeh kualitas bagus untuk menutupi cengkeh kualitas rendah yang berada di dalamnya. *Kedua*, cengkeh kualitas bagus dan kualitas rendah dicampur menjadi satu dengan perbandingan 2:1, akan tetapi harganya lebih rendah dibandingkan lainnya. *Ketiga*, cengkeh kualitas rendah dicampurkan dengan bahan-bahan berwarna hitam agar cengkeh kualitas rendah dapat terlihat seperti cengkeh kualitas bagus dengan harga yang tinggi.

2. Pembeli tidak mengetahui bahwa di dalam karung cengkeh terdapat cengkeh kualitas rendah yang diletakkan di dalam karung tersebut dibagian tengah, karena pada saat pengecekan pembeli hanya mengetahui adanya cengkeh kualitas bagus di dalamnya. Selain itu, pembeli juga tidak mengetahui bahwa penjual atau pengelola cengkeh telah mencampurkan bahan-bahan untuk membuat cengkeh kualitas rendah seperti cengkeh kualitas bagus.
3. Penjual sengaja menyembunyikan cengkeh kualitas rendah tersebut dengan berbagai cara dan penjual juga tidak menjelaskan adanya cengkeh kualitas rendah di dalam karung cengkeh tersebut, kecuali pada bagian pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah menjadi satu dengan perbandingan 2:1, karena pada bagian itu pembeli mengetahui secara langsung bahwa di dalam karung tersebut terdapat pencampuran.
4. Harga yang ditetapkan untuk penjualan cengkeh oplosan tersebut sama dengan harga cengkeh kualitas bagus, kecuali pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah menjadi satu dengan perbandingan 2:1 harganya lebih murah.

### **C. Pembahasan**

## **1. Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan Di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fakta praktek penjualan cengkeh oplosan di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek, bagaimana sistem penjualan cengkeh oplosan yang dilakukan para penjual di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek.

Penjualan cengkeh di Pasar Cakul Desa Cakul sama dengan penjualan cengkeh di pasar-pasar yang lain. Dimana terjadi proses tawar menawar antara pembeli kepada penjual. Hal tersebut lumrah dilakukan di pasar, karena dari situ pembeli akan merasakan kepuasan tersendiri setelah mendapatkan harga yang sesuai dengan keinginannya. Sebagai penjual merupakan suatu kewajiban untuk memberikan barangnya kepada pembeli setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti halnya yang terjadi di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek. Sebelum terjadi kesepakatan merupakan suatu kewajiban penjual pula untuk menjelaskan bagaimana keadaan barang yang akan dijualnya. Di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek penjual menjelaskan bagaimana keadaan cengkeh yang akan dijual kepada pembeli, akan tetapi sebagian penjual tidak terang-terangan menjelaskan secara rinci keadaan cengkeh tersebut. Cengkeh yang dijual oleh penjual merupakan cengkeh oplosan. Dimana cengkeh kualitas rendah dicampur dengan berbagai cara agar cengkeh kualitas rendah dapat laku di Pasar dengan harga setara dengan cengkeh kualitas tinggi. dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa penjual-penjual cengkeh melakukan pengoplosan dengan tiga cara yaitu *pertama*, penjual memasukkan cengkeh yang akan dijualnya ke dalam karung beras warna putih dengan lebih dulu memasukkan cengkeh kualitas tinggi, dibagian

tengah karung penjual memasukkan cengkeh kualitas rendah dan dibagian atas dimasukkan cengkeh kualitas tinggi untuk menutupi cengkeh kualitas rendah. Jadi jika pembeli melihat keadaan cengkeh di dalam karung hanya menemukan cengkeh kualitas tinggi di dalam karung tersebut. Harga yang ditetapkan merupakan harga yang sama dengan harga cengkeh kualitas tinggi. *Cara kedua*, cengkeh kualitas tinggi dan cengkeh kualitas rendah dicampur menjadi satu di dalam karung. Hal tersebut diketahui oleh pembeli karena pencampuran tersebut dapat dengan jelas dilihat dari dalam karung, akan tetapi pencampuran tersebut tidak banyak terdapat cengkeh kualitas rendah, jika terdapat banyak cengkeh kualitas rendahnya dibandingkan dengan cengkeh kualitas tinggi maka pembeli tidak mau membeli. Harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas tersebut, lebih rendah dibandingkan yang lain. *Cara ketiga*, cengkeh kualitas rendah dicampurkan dengan bahan-bahan tertentu berwarna hitam untuk membuat cengkeh kualitas rendah terlihat seperti cengkeh kualitas bagus. Hal tersebut tidak diketahui oleh pembeli dan untuk harganya penjual menetapkan harga sesuai dengan harga cengkeh kualitas tinggi.

## **2. Sistem Penjualan Cengkeh Oplosan Di Pasar Cakul Desa Cakul Kabupaten Trenggalek Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) dan Hukum Islam**

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan<sup>1</sup>, menunjukkan bahwa suatu perbuatan jual beli adalah suatu perjanjian yang bertimbal balik. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat mereka mencapai kata sepakat

---

<sup>1</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hal. 199



mengenai harga yang diperjualbelikan sesuai dengan bunyi pasal 1458 jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.<sup>2</sup> Meskipun telah terjadi kesepakatan antara jenis barang dan harga yang telah dikehendaki, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (levering) benda.

Pasal 1459 hak milik atas barang yang dijual tidak pindah kepada pembeli selama barang itu belum diserahkan.<sup>3</sup> Penyerahan barang-barang bergerak, kecuali yang tidak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci bangunan tempat barang-barang itu berada. Penyerahan tidak diharuskan, bila barang-barang yang harus diserahkan, dengan alasan hak lain, telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Pasal 1460 jika barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya. Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Pasal 1461 jika barang dijual bukan menurut tumpukan melainkan menurut berat, jumlah dan ukuran, maka barang itu tetap menjadi tanggungan penjual sampai ditimbang, dihitung atau diukur. Risiko atas barang yang dijual menurut timbangan, bilangan dan ukuran, yang mana risiko sudah berpindah kepada pembeli sejak barang tersebut ditimbang, dihitung maupun diukur seperti pada pasal 1462, sebaliknya jika

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hal. 199

<sup>3</sup>*Ibid.*, Hal. 199

barang itu dijual menurut tumpukan, maka barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur.

Pasal 1463, jual beli dilakukan dengan percobaan atau atas barang yang biasanya dicoba terlebih dahulu, selalu dianggap telah dilakukan dengan syarat tangguh. Hal ini merupakan suatu kebiasaan untuk membuktikan bahwa barang yang dijual tersebut merupakan barang yang patut untuk digunakan, seperti halnya dalam jual beli peralatan dapur seperti pisau. Selalu ada percobaan yang dilakukan oleh penjual untuk membuktikan ketajaman pisau tersebut. Pasal 1464, jika pembelian dilakukan dengan memberi uang panjer, maka salah satu pihak tak dapat membatalkan pembeli itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya.<sup>4</sup> Dalam ilmu hukum, istilah panjer dikenal dalam hukum adat Indonesia yakni perikatan panjer. Menurut hukum adat, arti dari panjer yaitu bahwa apabila yang memberikan panjer tidak menepati kesepakatan, maka panjer itu dianggap hilang, sedangkan apabila yang menerima panjer yang melalaikan kesepakatan itu, maka lazimnya diharuskan mengembalikan panjer itu dan ditambah lagi dengan membayar uang sebesar panjer yang diberikan. Selain itu, pihak pembeli tidak dapat membatalkan jual beli secara sepihak, karena pada dasarnya jual beli adalah perjanjian yang mana jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai harga dan barangnya (Pasal 1457 jo. Pasal 1458 KUHPer). Oleh karena itu jual beli adalah perjanjian, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, perjanjian

---

<sup>4</sup>*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)*, hal. 199

tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan tanpa kesepakatan dari kedua belah pihak (tidak dapat dibatalkan secara sepihak).<sup>5</sup>

Pasal 1465, harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Namun penaksirannya dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Jika pihak ketiga itu tidak suka atau tidak mampu membuat taksiran, maka tidaklah terjadi suatu pembelian.<sup>6</sup> Suatu hal yang penting diketahui adalah bahwa perjanjian pembuktian ini berbeda dengan suatu jenis perjanjian lain, di mana diperjanjikan bahwa suatu unsure dari perjanjian itu akan ditetapkan dengan suatu cara tertentu. Misalnya, banyak terdapat dalam perjanjian asuransi, bahwa besarnya kerugian harus ditetapkan oleh beberapa ahli. Perjanjian semacam ini tidak mengenai pembuktian, tetapi mengatur mengenai cara menetapkan sesuatu. KUHPerdara (BW) sendiri membolehkan bahwa perjanjian jual beli harga dapat diserahkan kepada perkiraan seorang pihak ketiga. Di dalam perjanjian pembuktian dibolehkan untuk memperjanjikan, bahwa suatu alat bukti bebas dalam perjanjian bagi kedua belah pihak merupakan suatu alat bukti yang mengikat antara kedua pihak, misalnya antara penjual dan pembeli diperjanjikan bahwa surat timbangan, yaitu surat yang dibuat oleh seorang pihak ketiga, dan karena itu menurut hukum pembuktian hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat tentang penyerahkannya sejumlah barang kepada pihak pembeli.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hukum Online.com, “Bolehkah Menolak Kembalikan Uang Panjar Jika Pembelian Batal?”, dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50e74bdfb18c3/bolehkah-menolak-kembalikan-uang-panjar-jika-pembelian-batal>, diakses 28 Januari 2018

<sup>6</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPER)*, hal. 199

<sup>7</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta, Prenada Media, 2012), 155-156

Pasal 1466, biaya akta jual beli dan biaya tambahan lain dipikul oleh pembeli kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.<sup>8</sup>

Pasal 1467, antara suami istri tidak dapat terjadi jual beli, kecuali dalam tiga hal berikut :

- a) Jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum;
- b) Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan;
- c) Jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan;

Namun ketiga hal itu tidak mengurangi hak para ahli waris pihak-pihak yang melakukan perbuatan, bila salah satu pihak telah memperoleh keuntungan secara tidak langsung.<sup>9</sup>

Pasal 1468, para Hakim, Jaksa, Panitera, Advokat, Pengacara, Juru Sita dan Notaris tidak boleh atas dasar penyerahan menjadi pemilik hak dan tuntutan yang menjadi pokok perkara yang sedang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang dalam wilayahnya mereka melakukan pekerjaan, atas ancaman kebatalan serta penggantian biaya, kerugian

---

<sup>8</sup> Soimin Soedaryo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. ( Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2007), hal 356-359

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 357

dan bunga. Pasal 1469, atas ancaman yang sama, para pegawai yang memangku suatu jabatan umum tidak boleh membeli barang-barang yang dijual oleh atau di hadapan mereka, untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Sekedar mengenai barang bergerak jika dianggap perlu untuk kepentingan umum, pemerintah berkuasa membebaskan pegawai-pegawai tersebut dari larangan tersebut. Demikian pula dalam hal-hal luar biasa, tetapi untuk kepentingan para penjual, pemerintah boleh memberikan izin kepada pegawai-pegawai termaksud dalam pasal ini untuk membeli barang-barang tak bergerak yang dijual di hadapan mereka.

Pasal 1470, begitu pula atas ancaman yang sama, tidaklah boleh menjadi pembeli pada penjualan di bawah tangan, baik pembelian itu dilakukan oleh mereka sendiri maupun melalui perantara: para kuasa, sejauh mengenai barang-barang yang dikuasakan kepada mereka untuk dijual; para pengurus, sejauh mengenai benda milik negara dan milik badan-badan umum yang dipercayakan kepada pemeliharaan dan pengurusan mereka. Namun pemerintah leluasa untuk memberikan kebebasan dan larangan itu kepada para pengurus umum. Semua wali dapat membeli barang-barang tak bergerak kepunyaan anak-anak yang berada dibawah perwalian mereka, dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 399.<sup>10</sup>

Pasal 1471, jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain. Pasal 1472, jika ada saat penjualan, barang yang dijual telah musnah sama sekali, maka pembelian adalah batal. Jika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli leluasa untuk

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal.358

membatalkan pembelian atau menuntut bagian yang masih ada serta menyuruh menetapkan harganya menurut penilaian yang seimbang.<sup>11</sup>

Dalam transaksi jual beli, antara penjual dan pembeli memiliki kewajiban masing-masing. Dalam KUH Perdata dijelaskan bahwa kewajiban penjual adalah:

- 1) Penjual wajib menyatakan dengan jelas, untuk apa ia mengikatkan dirinya, janji yang tidak jelas dan dapat diartikan dalam berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk kerugiannya.
- 2) Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.
- 3) Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli.
- 4) Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.
- 5) Penyerahan harus dilakukan di tempat barang yang dijual itu berada pada waktu penjualan, jika tentang hal itu tidak diadakan persetujuan lain.
- 6) Penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya.
- 7) Jika penyerahan tidak dapat dilaksanakan karena kelalaian penjual, maka pembelian dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan.
- 8) Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan. Sejak saat penyerahan, segala hasil menjadi kepunyaan pembeli.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 359

- 9) Kewajiban menyerahkan suatu barang meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya dan dimaksudkan bagi pemakaiannya yang tetap, beserta surat bukti milik jika ada.
- 10) Penjual wajib menyerahkan barang yang dijual dalam keadaan utuh, sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, dengan perubahan-perubahan sebagai berikut.
- 11) Jika penjualan sebuah barang tak bergerak dilakukan dengan menyebutkan luas atau isinya dan hartanya ditentukan menurut ukurannya, maka penjual wajib menyerahkan jumlah yang dinyatakan dalam persetujuan, dan jika ia tidak mampu melakukannya atau pembeli tidak menuntutnya maka penjual harus bersedia menerima pengurangan harga menurut perimbangan.
- 12) Sebaliknya, jika dalam hal yang disebutkan di atas barang tak bergerak itu ternyata lebih luas daripada yang dinyatakan dalam persetujuan, maka pembeli boleh memilih untuk menambah harganya menurut perbandingan atau untuk membatalkan pembelian itu, bila kelebihannya itu mencapai seperdua puluh dari luas yang dinyatakan dalam persetujuan.
- 13) Dalam hal lain, baik jika yang dijual itu adalah barang tertentu maupun jika penjualan itu adalah mengenai pekarangan yang terbatas dan terpisah satu sama lain, ataupun jika penjualan itu mengenai suatu barang yang dari semula telah disebutkan ukurannya atau yang keterangan tentang ukurannya akan menyusul, maka penyebutan ukuran itu tidak dapat menjadi alasan bagi penjual untuk menambah harga untuk apa yang melebihi ukuran itu, pula tidak dapat menjadi alasan bagi pembeli untuk mengurangi harga untuk apa yang kurang dari ukuran itu kecuali bila selisih antara ukuran yang sebenarnya dan ukuran yang dinyatakan dalam persetujuan ada seperdua

- puluh, dihitung menurut harga seluruh barang yang dijual kecuali kalau dijanjikan sebaliknya.
- 14) Jika menurut pasal yang lalu ada alasan untuk menaikkan harga untuk kelebihan dari ukuran, maka pembeli boleh memilih untuk membatalkan pembelian, atau untuk membayar harga yang telah dinaikkan serta bunga bila ia telah memegang barang yang tak bergerak itu.
  - 15) Dalam hal pembeli membatalkan pembelian penjual wajib mengembalikan harga barang, jika itu telah diterima olehnya dan juga biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah membayarnya menurut persetujuan.
  - 16) Tuntutan dari pihak penjual untuk memperoleh penambahan uang harga penjualan dan tuntutan dari pihak pembeli untuk memperoleh pengurangan uang harga pembelian atau pembatalan pembelian, harus diajukan dalam waktu satu tahun, terhitung mulai dari hari dilakukannya penyerahan; jika tidak, maka tuntutan itu gugur.
  - 17) Jika dua bidang pekarangan dijual bersama-sama dalam satu persetujuan dengan suatu harga dan luas masing-masing disebut tetapi yang satu ternyata lebih luas daripada yang lain, maka selisih ini dihapus dengan cara memperjumpakan keduanya sampai jumlah yang diperlukan, dan tuntutan untuk penambahan atau untuk pengurangan tidak boleh diajukan selain menurut aturan-aturan yang ditentukan di atas.
  - 18) Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan



- tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.
- 19) Meskipun pada waktu penjualan dilakukan tidak dibuat janji tentang penanggungan, penjual demi hukum wajib menanggung pembeli terhadap tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual itu kepada pihak ketiga, atau terhadap beban yang menurut keterangan pihak ketiga dimilikinya atas barang tersebut tetapi tidak diberitahukan sewaktu pembelian dilakukan.
  - 20) Kedua belah pihak, dengan persetujuan-persetujuan istimewa boleh memperluas atau mengurangi kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang ini dan bahkan mereka boleh mengadakan persetujuan bahwa penjual tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.
  - 21) Meskipun telah diperjanjikan bahwa penjual tidak akan menanggung sesuatu apa pun, ia tetap bertanggung jawab atas akibat dari suatu perbuatan yang dilakukannya, segala persetujuan yang bertentangan dengan ini adalah batal.
  - 22) Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.
  - 23) Jika dijanjikan penanggungan atau jika tidak dijanjikan apa-apa, maka pembeli dalam hal adanya tuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dibelinya kepada seseorang, berhak menuntut kembali dari penjual:

- a. Pengembalian uang harga pembelian;
  - b. Pengembalian hasil, jika ia wajib menyerahkan hasil itu kepada pemilik yang melakukan tuntutan itu;
  - c. Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan gugatan pembeli untuk ditanggung, begitu pula biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat asal;
  - d. Penggantian biaya, kerugian dan bunga serta biaya perkara mengenai pembelian dan penyerahan, sekedar itu telah dibayar oleh pembeli.
- 24) Jika ternyata bahwa pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah merosot harganya atau sangat rusak, baik karena kelalaian pembeli maupun karena keadaan memaksa, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian seluruhnya. Tetapi jika pembeli telah mendapat keuntungan karena kerugian yang disebabkan olehnya, maka penjual berhak mengurangi barang-barang tersebut dengan suatu jumlah yang sama dengan keuntungan tersebut.
- 25) Jika ternyata pada waktu diadakan penuntutan hak melalui hukum, barang itu telah bertambah harganya, meskipun tanpa perbuatan pembeli, maka penjual wajib untuk membayar kepada pembeli itu apa yang melebihi uang harga pembelian itu.
- 26) Penjual wajib mengembalikan kepada pembeli atau menyuruh orang yang mengadakan penuntutan hak melalui hukum untuk mengembalikan segala sesuatu yang telah dikeluarkan oleh pembeli untuk pembetulan dan perbaikan yang perlu pada barang yang bersangkutan.
- 27) Jika penjual telah menjual barang orang lain dengan itikad buruk, maka ia wajib mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan pembeli, bahkan juga biaya yang dikeluarkannya semata-mata untuk memperindah atau mengubah bentuk barangnya.

- 28) Jika hanya sebagian dari barang itu yang dituntut, sedangkan bagian itu, dalam hubungan dengan keseluruhannya adalah sedemikian penting sehingga pembeli tidak akan membeli barang itu, seandainya bagian itu tidak ada, maka ia dapat meminta pembatalan pembeliannya, asal ia memajukan tuntutan untuk itu dalam satu tahun setelah hari putusan atas penuntutan hak melalui hukum memperoleh kekuatan hukum yang pasti.
- 29) Dalam hal adanya hukuman untuk menyerahkan sebagian barang yang dijual itu, bila jual beli tidak dibatalkan, pembeli harus diberi ganti rugi untuk bagian yang harus diserahkan, menurut harga taksiran sewaktu ia diharuskan menyerahkan sebagian dari barangnya itu, tetapi tidak menurut perimbangan dengan seluruh harga pembelian, entah barang yang dijual itu telah naik atau telah turun harganya.
- 30) Jika ternyata bahwa barang yang dijual itu dibebani dengan pengabdian- pengabdian pekarangan tetapi hal itu tidak diberitahukan kepada pembeli, sedangkan pengabdian-pengabdian pekarangan itu sedemikian penting, sehingga dapat diduga bahwa pembeli tidak akan melakukan pembelian jika hal itu diketahuinya, maka ia dapat menuntut pembatalan pembelian, kecuali jika ia memilih menerima ganti rugi.
- 31) Jaminan terhadap suatu penuntutan hak menurut hukum berakhir, jika pembeli membiarkan diri dihukum oleh Hakim dengan suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tanpa memanggil penjual, dan penjual itu membuktikan bahwa ada alasan untuk menolak gugatan tersebut.
- 32) Penjual harus menanggung barang itu terhadap cacat tersembunyi, yang sedemikian rupa sehingga barang itu tidak dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian, sehingga seandainya pembeli mengetahui

- cacat itu, ia sama sekali tidak akan membelinya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang.
- 33) Penjual tidak wajib menjamin barang terhadap cacat yang kelihatan dan dapat diketahui sendiri oleh pembeli.
  - 34) Ia harus menjamin barang terhadap cacat yang tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat itu, kecuali jika dalam hal demikian ia telah meminta diperjanjikan bahwa ia tidak wajib menanggung sesuatu apa pun.
  - 35) Dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 1504 dan 1505, pembeli dapat memilih akan mengembalikan barangnya sambil menuntut kembali uang harga pembelian atau akan tetap memiliki barang itu sambil menuntut kembali sebagian dari uang harga pembelian, sebagaimana ditentukan oleh Hakim setelah mendengar ahli tentang itu.
  - 36) Jika penjual telah mengetahui cacat-cacat barang itu, maka selain wajib mengembalikan uang harga pembelian yang telah diterimanya, ia juga wajib mengganti segala biaya, kerugian dan bunga.
  - 37) Jika penjual tidak mengetahui adanya cacat-cacat barang, maka ia hanya wajib mengembalikan uang harga barang pembelian dan mengganti biaya untuk menyelenggarakan pembelian dan penyerahan, sekedar itu dibayar oleh pembeli.
  - 38) Jika barang yang mengandung cacat-cacat tersembunyi itu musnah karena cacat-cacat itu, maka kerugian dipikul oleh penjual yang terhadap pembeli wajib mengembalikan uang harga pembelian dan mengganti segala kerugian lain yang disebut dalam kedua pasal yang lalu; tetapi kerugian yang disebabkan kejadian yang tak disengaja, harus dipikul oleh pembeli.

- 39) Tuntutan yang didasarkan atas cacat yang dapat menyebabkan pembatalan pembelian, harus diajukan oleh pembeli dalam waktu yang pendek, menurut sifat cacat itu dan dengan mengindahkan kebiasaan-kebiasaan di tempat persetujuan pembelian dibuat.
- 40) Tuntutan itu tidak dapat diajukan dalam hal penjualan-penjualan yang dilakukan atas kuasa Hakim.<sup>12</sup>

Dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban pembeli antara lain:

- 1) Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.
- 2) Jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan hal-hal itu, pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu penyerahan.
- 3) Pembeli walaupun tidak ada suatu perjanjian yang tegas, wajib membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau pendapatan lain.
- 4) Jika dalam menguasai barang itu pembeli diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang didasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk memperoleh kembali barang tersebut, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan yang patut untuk khawatir akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian sampai penjual menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli wajib membayar tanpa mendapat jaminan atas segala gangguan.
- 5) Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual beli itu.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 407

6) Meskipun demikian, dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan penjual terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual.<sup>13</sup>

Kegiatan usaha yang berasaskan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.
- b) Judi (*Maisyir*), yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Penipuan (*Gharar*), yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) Haram, yaitu transaksi yang tidak mengandung unsur materi-materi mengenai objek yang dilarang dalam syariah.
- e) Dzalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Selain itu adapun beberapa transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagai berikut:

1. Tidak mengandung unsur kezaliman.
2. Bukan merupakan transaksi ribawi.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 441

3. Tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.
4. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan dalam syari'at.
5. Tidak mengandung:
  - a. Monopoli/penimbunan (*Ikhtikar*)
  - b. Mengeksploitasi (*Istighlal*)
  - c. Pura-pura tidak tau (*Jahalah*)
  - d. Menutup-nutupi (*Tadlis*)
  - e. Merekayasa seakan-akan banyak pembeli (*Najsy*)
  - f. Merekayasa pembeli tidak mempunyai pilihan (*Taljih*)
  - g. Memanfaatkan ketidaktahuan informasi tentang harga si konsumen (*Ghubun*)

Penjual sengaja menyembunyikan cengkeh kualitas rendah tersebut dengan berbagai cara dan penjual juga tidak menjelaskan adanya cengkeh kualitas rendah di dalam karung cengkeh tersebut, kecuali pada bagian pencampuran cengkeh kualitas bagus dengan cengkeh kualitas rendah menjadi satu dengan perbandingan 2:1, karena pada bagian itu pembeli mengetahui secara langsung bahwa di dalam karung tersebut terdapat pencampuran. Hal ini tidak diperkenankan karena merupakan hak pembeli untuk mengetahui mengenai sesuatu yang akan dibelinya, sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI NO: 110/DSN-MUI/IX/2017 bahwa setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya; apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.

Pembeli tidak mengetahui bahwa di dalam karung cengkeh terdapat cengkeh kualitas rendah yang diletakkan di dalam karung tersebut dibagian tengah, karena pada saat pengecekan pembeli hanya mengetahui adanya cengkeh kualitas bagus di dalamnya. Selain itu, pembeli juga tidak mengetahui bahwa penjual atau pengelola cengkeh telah mencampurkan bahan-bahan

untuk membuat cengkeh kualitas rendah seperti cengkeh kualitas bagus. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.